

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

2026

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 7 , BD 2026/NO. 7, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 7 TAHUN 2026 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2026

ABSTRAK : - Demi melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, Bupati perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 9 Tahun 2026; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 11 Tahun 2025; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 51 Tahun 2025.

- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tahun 2026 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yang diberikan kepada aparatur negara yang terdiri dari PNS, CPNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati serta pimpinan dan anggota DPRD. Komponen THR dan Gaji Ketiga Belas tahun 2026 terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan. Mekanisme pencairan THR dan Gaji Ketiga Belas dengan cara mengajukan SPM THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan dokumen surat pernyataan tanggung jawab, surat pernyataan verifikasi pejabat penatausahaan keuangan, lembar ceklist pejabat penatausahaan keuangan dan *ID billing* pajak. THR dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Perbup ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 12 Maret 2026.